

Jejak Artikel:

Unggah: 13 Juli 2023;

Revisi: 24 Agustus 2023;

Diterima: 13 September 2023;

Tersedia Online: 10 April 2024

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)

Nisa Alfiani¹, Rahmat Mulyana Dali², R. Dudung Abdul Syukur³

¹²³Universitas Ibn Khaldun

nisaalfiani809@gmail.com

Pajak restoran menjadi satu diantara penyumbang utama dalam pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bogor dan berperan penting dalam peningkatan PAD (pendapatan asli daerah). Wabah Covid – 19 yang menyebar di Indonesia , berdampak terhadap berbagai sektor perekonomian salah satunya penerimaan dari pajak restoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa efektif dan sejauh mana pajak restoran berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor selama periode tahun 2017 hingga 2021. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Metodologi yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data digunakan mencakup data primer melalui wawancara serta data sekunder yang terdiri dari laporan realisasi anggaran Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada periode 2017 memiliki besaran 103,79% , selanjutnya yaitu 118,88% di tahun 2018, 119,96% di tahun 2019 , 127,46% di tahun 2020, dan pada tahun 2021 persentasenya sebesar 120,26%. Secara keseluruhan efektivitas pajak restoran mulai tahun 2017 sampai tahun 2021 masuk dalam kategori sangat efektif karena memiliki presentase diatas 100% dengan rata rata 118,07%, hasil tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bogor dapat merealisasikan pendapatan lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan tingkat kontribusi dari pajak restoran pada tahun 2017 memiliki presentase 3,61%, tahun 2018 naik menjadi 5,06%, tahun 2019 kembali naik jadi 5,46%, tahun 2020 mengalami penurunan sehingga persentasenya menjadi sebesar 4,42% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 4,55%. Besaran kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Bogor tahun 2017-2021 termasuk dalam klasifikasi sangat kurang karena memiliki presentase >10%, presentase rata-rata yaitu sebesar 4,62%.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia menerapkan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah menjadikan daerah mempunyai kewajiban dan hak dalam pengaturan daerahnya sendiri namun masih tetap dalam pengawasan dan kontrol dari pemerintah pusat, pelaksanaannya sendiri di atur dalam undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan membuat setiap daerah dapat memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu pembangunan pada setiap daerah pun dapat lebih maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing (setiawati & gayatrie, 2018). Pemerintah

¹Coressponden: Nisa Alfiani. Universitas Ibn Khaldun. Jl. Sholeh Iskandar, RT.01/RW.10, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. nisaalfiani809@gmail.com

daerah perlu memaksimalkan sumber sumber penghasilan yang potensial dari daerah masing masing untuk digunakan dalam menjalankan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan, dan peningkatan layanan publik demi kesejahteraan masyarakat. ekonomi lokal jadi satu diantara beberapa sumber pendapatan daerah, yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah . PAD menjadi sumber dari pendapatan daerah yang jumlah nya dinilai cukup besar karena penerimaannya meliputi, retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan PAD lainnya yang sah. Kemajuan dari suatu daerah seringkali dinilai dari besaran PAD yang dihasilkan. Pajak daerah menjadi satu diantara beberapa sumber penerimaan PAD. Penggolongan penerimaan pajak daerah dibagi ke dalam 2 aspek, yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Pajak restoran menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bogor. Total wajib pajak restoran di Kabupaten Bogor meningkat dari tahun ke tahun, banyak pebisnis baru yang memilih restoran sebagai pengembangan usahanya. Penerimaan dari pajak restoran sangat dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat. Pada awal tahun 2020 terjadi musibah yang menimpa dunia termasuk Indonesia, yaitu mewabahnya virus Covid – 19 yang berasal dari China. Penyebarannya begitu cepat hingga penyebarannya sampai di Indonesia tanggal 2 maret 2020 dan banyak berdampak terhadap berbagai sektor perekonomian. Dampak dari Covid-19 dirasakan di seluruh wilayah Indonesia, banyak kegiatan dialihkan secara daring, bahkan pada Penelitian efektivitas dan kontribusi pajak restoran di Lubuklinggau (Pusvitaloka et al., n.d., 2022) Kendari (Akib et al., 2022) dan Sidoarjo (Cesarie & Suhartini, 2022) Menunjukkan adanya fluktuasi atau naik turun pada penerimaan pajak restoran, hal ini menarik perhatian karena penurunan dari penerimaan pajak restoran terjadi di tahun 2020 dan 2021. Penurunan dari penerimaan pajak restoran tersebut disebabkan karena berbagai faktor, kondisi makro ekonomi juga menjadi salah satunya berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis mengenai pajak restoran Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk meninjau sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor, karena penelitian ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Bogor dan juga meninjau apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terkait penerimaan dari pajak restoran.

Efektivitas

Asal kata efektivitas yaitu serapan Bahasa Inggris yaitu “*effective*” dan memiliki arti berhasil dengan baik. Menurut KBBI, efektivitas merupakan sebuah wujud dari keefektifan. efektivitas menggambarkan sejauh mana program yang dibuat berjalan sesuai dengan tujuannya (Charisma & Zakaria, 2022). Sedangkan menurut (Mewo & Tinangon, 2021) mengemukakan bahwa: Pada umumnya, efektivitas mencerminkan sejauh mana suatu tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Efektivitas ini memiliki kaitan erat antara prediksi harapan dari hasil dengan pencapaian hasil sebenarnya. Besarnya tingkat efektivitas dinilai dari hasil yang diperoleh; semakin besar hasilnya, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya juga. Bila konsep dari efektivitas dikaitkan dengan pajak, maka yang dimaksud efektivitas itu ialah sejauh mana realisasi dari penerimaan pajak terhadap target yang telah ditentukan selama satu periode. Untuk dapat mengukur tingkat efektivitas, maka diperlukan adanya data realisasi dari penerimaan pajak dan data target penerimaan pajak pada periode tertentu. Tingginya tingkat efektivitas, menunjukkan baiknya kemampuan daerah dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, tingkat efektivitas ini sangat penting dalam meninjau sejauh mana keberhasilan dari suatu program dalam meraih tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas, memiliki rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{realisasi pajak restoran}}{\text{target pajak restoran}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: depdagri, kemendagri No. 690.900.327 (Dantes & Lasmiasih, 2021)

Kontribusi

Kontribusi merupakan jumlah yang diberikan pada pelaksanaan suatu aktivitas. Jika kita mengaitkan konsep ini dengan pajak restoran, kita dapat mengukur besaran jumlah keseluruhan yang disumbangkan oleh pajak restoran terhadap PAD. Tingkat kontribusi yang tinggi menggambarkan keterlibatan pajak restoran terhadap PAD. (Dantes & Lasmiasih, 2021) Perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan menggunakan formula:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari tingkat kontribusi dinilai berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 1. Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Dantes & Lasmiasih, 2021)

Pajak

Pajak adalah pilar utama dalam pembangunan. Dalam UU No. 28 tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak ialah kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan oleh badan atau individu, dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang secara obligatoris, mendatangkan imbalan yang tidak diterima secara langsung, dan sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 Ayat (1)).

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Rochmat Soemitro SH dalam (wulandari & iryanie, 2017), pajak ialah sumbangan yang diberikan warga negara kepada pemerintah, dijalankan berdasarkan hukum, bersifat obligatoris, imbalannya dirasakan secara tidak langsung, serta digunakan untuk mendanai kepentingan umum. Pemungutan pajak tergantung pada lembaga yang melakukan pemungutan, terbagi menjadi dua kelompok yaitu pajak pusat yang mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak penghasilan (PPH), dan bea materai. Selain pajak pusat, terdapat juga pajak daerah yang terdiri dari dua tingkatan, yaitu pajak tingkat I (Provinsi) dan pajak tingkat II (Kabupaten/Kota). Contoh pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi termasuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan air, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Sementara itu, pajak tingkat II yang dikelola oleh kabupaten/kota meliputi pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran.

Pajak Restoran

Pajak restoran yaitu: “pemungutan pajak yang dilaksanakan pemerintah daerah terhadap layanan restoran, mencakup makanan atau minuman yang disantap di tempat atau dibawa pulang” (wulandari & iryanie, 2017) . Sedangkan menurut (Drs. Chairil Anwar Pohan, 2021) Pajak restoran (PB1) merujuk pada pengenaan pajak pada layanan di restoran. Definisi restoran meliputi tempat-tempat yang menyajikan makanan dan/atau minuman, seperti restoran, kafetaria, rumah makan, warung, jasa boga, kantin, dan jenis usaha serupa. Menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 tahun 2020, pembeli atas pelayanan restoran merupakan subjek pajak restoran, baik individu maupun entitas bisnis. Pelayanan yang berkaitan dengan penjualan makanan / minuman di restoran yang dikonsumsi langsung atau dibawa pulang menjadi objek dari pajak restoran. Namun, apabila layanan restoran memiliki total penjualan dibawah Rp. 10.000.000,- per bulan tidak dikenakan pajak. Pelaku usaha baik itu badan atau perorangan yang mengoperasikan restoran dianggap sebagai subjek pajak restoran. Pungutan didasarkan pada total pembayaran diterima dikalikan dengan 10% tarif pajak restoran dari jumlah penjualan. Menurut aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bogor No. 27 tahun 2020 mengenai panduan administrasi pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, perhitungan pajak restoran dapat dijabarkan sebagai: Pajak yang harus dibayarkan = tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan satu diantara sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang bersumber dari dalam wilayah tersebut, dipakai sebagai dukungan biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup kebutuhan serta perkembangan wilayah setempat (Prasetyo & Wardhani, 2018). Sedangkan (wulandari & iryanie, 2017) Menyatakan bahwa PAD merujuk pada segala penerimaan yang timbul dari wilayah itu sendiri dan dikumpulkan menurut aturan hukum berlaku. pendapatan daerah ini memiliki signifikansi dan dampak penting bagi suatu wilayah karena menjadi indikator kesejahteraan daerah, yang tercermin dari cara pendanaan pemerintahan dan inisiatif pembangunan wilayah.

Metode

Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang beralamat di Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 15 Juni 2023. Sumber data adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten Bogor pada tahun 2017 – 2021 (data sekunder).

Metode pengumpulan data

1) Dokumentasi

Asal dari istilah 'dokumentasi' adalah 'dokumen,' yang mengacu pada materi tertulis. Pendekatan dokumentasi ini merujuk pada metode mengumpulkan informasi dengan mencatat data yang telah ada (Wakarmamu, 2022). pengumpulan data dilakukan menggunakan dokumentasi dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berupa laporan realisasi anggaran pada tahun 2017-2021 . Selain itu digunakan juga buku dan jurnal sebagai pendukung.

2) Wawancara

Burhan Bungin mengatakan “wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dari interaksi tanya jawab antara pihak yang mewawancarai dan pihak yang memberikan informasi (narasumber).” (setiawati & gayatrie, 2018). Wawancara

dalam penelitian ini dilakukan dengan : Kepala bidang penagihan keberatan dan pengawasan Badan Pendapatan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bogor, Kepala bidang perencanaan dan pembangunan daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bogor, Staff sub bidang pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bogor.

Metode Analisis Data

Dalam studi ini, digunakan metode kualitatif deskriptif , yaitu sebuah proses analisis, pemanfaatan teori yang ada sebagai bahan penjelas, penggambaran, peringkasan dari berbagai situasi, kondisi, dari berbagai sumber data meliputi dokumentasi dan wawancara. (Nasution, 2023).

Hasil

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Informasi mengenai pendapatan pajak restoran yang dicapai dari tahun 2017 hingga 2021 telah didapatkan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Bogor, dan dihadirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Bogor

Tahun	Target	Relisasi
2017	106.035.820.000	110.056.383.234
2018	119.126.358.000	141.620.512.271
2019	144.018.564.000	172.760.080.868
2020	97.572.002.000	124.362.590.156
2021	142.576.560.000	171.458.620.026

Sumber : Bappenda Kabupaten Bogor

Data pada tabel 3 bersumber dari laporan realisasi anggaran Kabupaten Bogor yang memuat target dan realisasi dari pendapatan daerah. Berdasarkan data dalam jangka 5 tahun yaitu pada tahun 2017-2021, realisasi pajak restoran selalu bisa melampaui target yang dibuat pemerintah. Pada tahun 2017 target pajak restoran sebesar 106.035.820.000 berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 110.056.383.234, tahun 2018 target pajak restoran naik menjadi 119.126.358.000 dan berhasil melampaui target dengan realisasi penerimaan sebesar 141.620.512.271, tahun 2019 target pajak restoran kembali naik menjadi 144.018.564.000 dengan realisasi yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 172.760.080.868, tahun 2020 pemerintah menurunkan target jadi 97.572.002.000 dengan realisasi yang melampaui target yaitu sebesar 124.362.590.156 dan pada tahun 2021 target pajak restoran kembali naik menjadi 142.576.560.000 dengan realisasi yang juga meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 171.458.620.026.

Target pajak restoran diturunkan pemerintah tahun 2020, memiliki selisih sebesar 46.446.004.000 dari tahun 2019, dan realisasi nya pun turun apabila dibandingkan periode sebelumnya yaitu tahun 2019. Dalam penetapan target pajak restoran ada beberapa aspek yang menjadi penilaian, Dalam wawancara dengan kepala bidang perencanaan dan pengembangan di Bappenda , diungkapkan beberapa indikator penetapan target pajak restoran, sebagai berikut :

- 1) Trend rata rata pertumbuhan pendapatan daerah.
- 2) Indikator makro ekonomi.
Indikator makro ekonomi meliputi : produk domestic regional bruto (PDRB) Kabupaten Bogor, Tingkat pengangguran, dan juga proyeksi atau target pertumbuhan ekonomi (Nihayah & Rifqi, 2022).
- 3) Trend realisasi penerimaan pajak restoran
Peninjauan terkait realisasi pajak restoran beberapa tahun kebelakang untuk sebagai pertimbangan dalam penentuan target pajak restoran di tahun berikutnya.

- 4) Data potensi pajak restoran
Perhitungan potensi pajak restoran ini dilakukan menurut data kapasitas, harga rata-rata makanan/minuman, kunjungan rata-rata, dan jumlah hari.
- 5) Data *occupancy* pajak restoran
Data *occupancy* pajak restoran merupakan data yang digunakan untuk menghitung tingkat hunian. Perhitungan dari data *occupancy* meliputi tingkat hunian meja dan kursi.
- 6) Serta kebijakan-kebijakan di bidang keuangan daerah
Kebijakan-kebijakan terkait keuangan daerah tercantum dalam peraturan Bupati No 96 tahun 2020.

Berdasarkan indikator tersebut, adanya kenaikan dan penurunan target dari pajak restoran pun telah mempertimbangkan faktor faktor diatas. Pada tahun 2020, selain ada nya penurunan target dari pajak restoran , terdapat juga penurunan realisasi penerimaan pajak restoran jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Terdapat penurunan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 48.096.029.870.

Efektivitas pajak restoran menjadi indikator yang mampu mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mencapai realisasi yang telah diantisipasi melalui penetapan target pajak restoran, dibandingkan dengan pendapatan aktual daerah.

Cara menghitung nilai pajak restoran, yaitu:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{realisasi pajak restoran}}{\text{target pajak restoran}} \times 100\%$$

Berikut disajikan perhitungan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Bogor tahun 2017 – 2021:

1. Perhitungan tahun 2017
Efektivitas Pajak Restoran = $\frac{110.056.383.234}{106.035.820.000} \times 100\% = 103,79\%$
2. Perhitungan tahun 2018
Efektivitas Pajak Restoran = $\frac{141.620.512.271}{119.126.358.000} \times 100\% = 118,88\%$
3. Perhitungan tahun 2019
Efektivitas Pajak Restoran = $\frac{172.760.080.868}{144.018.564.000} \times 100\% = 119,96\%$
4. Perhitungan tahun 2020
Efektivitas Pajak Restoran = $\frac{124.362.590.156}{97.572.002.000} \times 100\% = 127,46\%$
5. Perhitungan tahun 2021
Efektivitas Pajak Restoran = $\frac{171.458.620.026}{142.576.560.000} \times 100\% = 120,26\%$

Tabel 4. Hasil Efektivitas Pajak Restoran Kabupate Bogor Tahun 2017–2021

No	Tahun	Efektivitas	Persentase	Kriteria
1	2017	103,79%	>100%	Sangat efektif
2	2018	118,88%	>100%	Sangat efektif
3	2019	119,96%	>100%	Sangat efektif
4	2020	127,46%	>100%	Sangat efektif
5	2021	120,26%	>100%	Sangat efektif

Sumber : olahan data, 2023

eCo-Buss



Gambar 1. Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bogor
Sumber: olahan data, 2023

Grafik menggambarkan tingkat efektivitas yang menunjukkan tren konsisten peningkatan tahun 2017 - 2020, dengan kemudian turun pada tahun 2021. Pada tahun 2017, persentasenya mencapai 103,79% dan diklasifikasikan sebagai tingkat efektivitas yang sangat tinggi, dikarenakan pencapaian pajak restoran melampaui sasaran yang direncanakan. Persentase ini terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 118,88%, tahun 2019 mencapai 119,96%, dan tahun 2020 mencapai 127,46%. Semua tahun ini juga masuk dalam kategori tingkat efektivitas yang sangat tinggi, karena realisasi pajak restoran melebihi target yang ditetapkan. Namun, terjadi penurunan dalam persentase efektivitas di tahun 2021 ketika dibandingkan dengan tahun 2020, mencapai 120,26%, mengalami penurunan sebesar 7,2%. Meskipun begitu, pencapaian ini masih tetap tergolong dalam kategori tingkat efektivitas yang sangat tinggi, karena berhasil melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan tingkat efektivitas dari pajak restoran Kabupaten Bogor pada tahun 2017-2021 dinilai sangat efektif, memiliki rata rata sebesar 118,07%. Dengan tingginya tingkat efektivitas dari pajak restoran, membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor dinilai sangat efektif karena dapat melampaui target yang telah ditentukan dalam melakukan pemungutan pajak restoran. Keberhasilan ini diraih melalui upaya upaya pemerintah dalam gerakan gerakan seperti sosialisasi kewajiban pajak, pemanfaatan teknologi dalam mempermudah pembayaran pajak, relaksasi pajak dan lain-lain.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kabupaten Bogor, diperoleh data target dan realisasi PAD Kabupaten Bogor taun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Bogor

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisai PAD
1	2017	110.056.383.234	3.041.872.447.905
2	2018	141.620.512.271	2.794.660.740.152
3	2019	172.760.080.868	3.161.165.915.498
4	2020	124.362.590.156	2.810.155.352.282
5	2021	171.458.620.026	3.761.911.243.274

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor

Berdasarkan data pada tabel 5, nilai realisasi dari pajak restoran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi atau masih naik turun. Pada Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 110.056.383.234, dan realisasi PAD sebesar 3.041.872.905, pada tahun 2018 realisasi pajak restoran sebesar 141.620.512.271 jumlah ini naik dibandingkan tahun 2017, sementara realisasi PAD tahun 2018 sebesar 2.794.660.740.152, jumlah ini turun dari total realisasi PAD pada tahun 2017. Tahun 2019, realisasi pajak restoran kembali naik yaitu menjadi 172.760.080.868, tidak hanya pajak restoran tetapi penerimaan PAD pun turut naik menjadi 3.161.165.915.498 , jumlah ini bahkan lebih besar dari tahun 2017 dan

eCo-Buss

2018. Tahun 2020 realisasi dari pajak restoran dan PAD turun, realisasi pajak restoran turun menjadi 124.362.590.156 dan realisasi PAD turun menjadi 2.810.155.352.282. pada tahun 2021 realisasi dari pajak restoran dan juga PAD kembali naik, realisasi pajak restoran sebesar 171.458.620.026 dan realisasi PAD sebesar 3.761.911.243.274, kenaikan realisasi PAD pada tahun 2021 sangat signifikan bahkan jumlahnya ini melebihi realisasi PAD selama 4 tahun kebelakang.

Pentingnya peran pajak restoran dievaluasi untuk memahami sejauh mana kontribusi yang diberikan olehnya terhadap PAD. Kontribusi pajak restoran, dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{110.056.383.234}{3.041.872.447.905} \times 100\% = 3,61\%$$
2. Perhitungan efektivitas pajak restoran Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{141.620.512.271}{2.794.660.740.152} \times 100\% = 5,06\%$$
3. Perhitungan efektivitas pajak restoran Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{172.760.080.868}{3.161.165.915.498} \times 100\% = 5,46\%$$
4. Perhitungan efektivitas pajak restoran Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{124.362.590.156}{2.810.155.352.282} \times 100\% = 4,42\%$$
5. Perhitungan efektivitas pajak restoran Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{171.458.620.026}{3.761.911.243.274} \times 100\% = 4,55\%$$

Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Bogor

No	Tahun	Kontribusi	Persentase	Kriteria
1	2017	3,61%	0,00 – 10 %	Sangat kurang
2	2018	5,06%	0,00 – 10 %	Sangat kurang
3	2019	5,46%	0,00 – 10 %	Sangat kurang
4	2020	4,42%	0,00 – 10 %	Sangat kurang
5	2021	4,55%	0,00 – 10 %	Sangat kurang

Sumber : olahan data, 2023



Gambar 2. Grafik Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Bogor

Sumber : olahan data, 2023

Grafik tersebut, menunjukkan terjadinya kenaikan dan penurunan dari tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan, ditemukan sumbangan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Bogor dinilai berada pada kategori yang sangat rendah. Selama periode 2017-2021, persentase sumbangan pajak restoran terhadap PAD selalu berada di bawah 10%. Tahun 2017, persentasenya adalah 3,61%, yang masuk dalam kategori sangat rendah. Pada tahun 2018, persentasenya adalah 5,06%, juga masuk dalam kategori yang sama. Pada tahun 2019, persentasenya adalah 5,46%, yang tetap dalam kategori yang sangat rendah. Tahun 2020 memiliki persentase 4,42%, dan tahun 2021 memiliki persentase 4,55%, keduanya juga termasuk dalam kategori yang sangat rendah. Tingkat kontribusi persentase tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu 5,06%, sementara persentase kontribusi terendah tercatat pada tahun 2017, yaitu 3,61%. Selama periode lima tahun (2017-2021), kontribusi pajak restoran terhadap PAD masuk dalam kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi pajak restoran, Ketika dibandingkan dengan realisasi PAD, kontribusi dari sektor terlihat kecil. Ini disebabkan oleh adanya empat sektor yang membentuk PAD, yaitu Pajak Daerah Kabupaten, Pajak Retribusi, Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Kabupaten Bogor sudah sangat baik dalam penerimaan dan pengelolaan pajak, namun tingkat kontribusi dari pajak restoran tetap memerlukan evaluasi agar bisa ditingkatkan lagi.

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Penerimaan dari pajak restoran terutama pada tahun 2020 dimana realisasinya mengalami penurunan, dipengaruhi oleh, Menyebarnya wabah virus covid – 19. Wabah covid – 19 ini berdampak secara signifikan pada seluruh sektor ekonomi salah satunya adalah penerimaan dari pajak restoran, sehingga banyak usaha restoran tutup, di batasi jumlah pengunjung, di batasi waktu operasional pada restoran, Tetapi masih bisa melakukan transaksi via driver online dan take away. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat penerimaan dari pajak restoran dan menjadi salah satu faktor naik turunnya tingkat kontribusi pajak restoran. Pemerintah pun sudah berupaya untuk mengurangi beban wajib pajak supaya tetap bisa membayarkan pajak saat terjadi pandemi, yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti adanya relaksasi pajak daerah dengan penghapusan sanksi administrasi dalam jangka waktu tertentu.

Terlepas dari faktor makro ekonomi seperti covid – 19, Pemerintah pun menemukan kendala dalam pemungutan pajak restoran yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait pembukuan dan pencatatan. Berdasarkan pernyataan dari kepala bidang penagihan keberatan dan pengawasan Bappenda Kabupaten Bogor, terdapat kendala bahwa ada sejumlah wajib pajak yang belum melakukan pencatatan dan pembukuan dengan baik sehingga masih ada kesulitan dalam evaluasi terkait omset yang dilaporkan sebagai dasar hitung untuk membayar pajak karena pelaporan pajak restoran ini *self – assessment* (melaporkan sendiri) melalui SPTPD sehingga diperlukan perhatian khusus dalam pengawasannya. Jika ditemukan indikasi adanya kecurangan dalam pelaporan pajak restoran, akan langsung dilakukan pemeriksaan terkait omset berdasarkan Peraturan Bupati No 33 (tata cara pemeriksaan pajak daerah). pemerintah Kabupaten Bogor menindak lanjuti hal ini dengan melakukan sosialisasi pada wajib pajak restoran yaitu diberikannya edukasi pada wajib pajak restoran.

Hasil dari wawancara dengan kepala bidang perencanaan dan pembangunan daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran sehingga dapat turut pula andil terhadap peningkatan kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD. Langkah tersebut diantaranya yaitu:

- a) Sosialisasi dengan memberikan edukasi kepada wajib pajak pemilik restoran.
- b) Adanya relaksasi pajak daerah dengan penghapusan sanksi administrasi dalam jangka waktu tertentu.

- Pada saat terjadinya pandemic Covid – 19, untuk membantu meringankan beban pengelola usaha, pemerintah melaksanakan relaksasi pajak.
- c) Melakukan ekstensifikasi pajak restoran.
Ekstensifikasi pajak restoran merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengawasi individu atau entitas yang sudah memenuhi kriteria subjektif dan objektif pajak, tetapi belum terdaftar sebagai pemilik NPWP untuk meningkatkan sumber pajak (Silooy et al., n.d.). Langkah perluasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru dengan cara membentuk tim yang bertugas untuk mengumpulkan data dari restoran melalui survei lapangan atau kunjungan langsung ke restoran.
 - d) Melakukan intensifikasi pajak restoran.
Intensifikasi pajak restoran adalah Peningkatan intensitas pajak restoran mengacu pada upaya lebih kuat pada subjek dan objek pajak yang memiliki potensi tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan ini melibatkan peningkatan administrasi pajak serta peningkatan kemampuan pegawai atau petugas pajak (Kartika Gita et al., n.d.).
 - e) Pemerintah membuka berbagai kanal pembayaran pajak guna memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, pembayaran pajak yang bisa dilakukan secara online dan dimana saja, membuat wajib pajak tidak perlu antri untuk membayarkan pajaknya.
 - f) Pemasangan plang terkait sanksi terhadap wajib pajak restoran.
Pemasangan plang dilakukan sebagai upaya agar wajib pajak restoran membayarkan kewajibannya.
 - g) Bekerjasama dengan kejaksaan terkait sanksi wajib pajak restoran
Dikarenakan belum adanya juru sita, maka dalam penegakan sanksi terkait kewajiban pembayaran pajak restoran, Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan kejaksaan.
 - h) Penegakan sanksi untuk wajib pajak tidak taat dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Sanksi awal diberikan kepada wajib pajak berupa sanksi administrasi, namun apabila masih belum membayarkan pajaknya, maka akan diambil sanksi tegas berupa pemasangan plang di restoran.

Upaya dari pemerintah daerah sudah sangat baik dan tetap harus ditingkatkan agar nilai dari kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat terus meningkat serta mencapai hasil yang maksimal. Evaluasi terkait kinerja dari pemerintah daerah dapat dilakukan agar usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak restoran dapat berjalan dengan optimal sehingga adanya kenaikan signifikan pada target dan realisasi pajak restoran yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor, dapat disimpulkan bahwa: efektivitas pajak restoran Kabupaten Bogor pada tahun 2017-2021 memiliki persentase lebih > 100%, masuk dalam kriteria sangat efektif. ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah khususnya badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor berhasil merealisasikan pendapatan melebihi target yang telah ditentukan. Meskipun sempat mengalami penurunan pada presentase nya, tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor sigap menghadapi hal tersebut, sehingga presentase dari tingkat efektivitas pajak restoran bisa kembali naik secara signifikan.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD, tergolong dalam kriteria sangat kurang ini berarti tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih belum maksimal dengan perolehan presentase dibawah 10%. Faktor yang mempengaruhi tingkat kontribusi yaitu tingkat pemahaman

serta pengetahuan mengenai pajak restoran dan juga Penyebaran Covid – 19 sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan masyarakat sehingga berpengaruh pada omset dari para pelaku bisnis restoran. Oleh karena itu, Pemerintah daerah dan BAPPENDA Kabupaten Bogor perlu terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja terhadap penerimaan pajak restoran. Karena evaluasi dan kinerja ini merupakan hal yang saling berkesinambungan dan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran dan mencapai tingkat kontribusi diatas 50%, dan memiliki kategori kategori sangat baik.

Saran

Pada kegiatan sosialisasi pencatatan dan pembukuan untuk pelaporan pajak restoran, pemerintah dapat melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam relawan pajak, sehingga proses sosialisai bisa dilakukan dengan skala lebih besar dan banyak menjangkau wajib pajak restoran. Selain itu disarankan juga untuk melakukan uji petik minimal satu tahun sekali, agar dapat meninjau pembayaran pajak restoran yang dibayarkan wajib pajak telah sama dengan pembayaran atas jasa restoran sebenarnya yang diterima dari konsumen. Untuk pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Bogor diharapkan dapat terus optimal dalam mengelola perpajakan khususnya pajak restoran dan juga evaluasi kinerja perlu terus ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Akib, M., Ode Aswati, W., & Damayanti, S. (2022). analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran masa pandemik covid-19 di badan pendapatan daerah kota kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 7(2). <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal/issue/archive>
- Cesarie, M. V., & Suhartini, D. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1532. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2541>
- Charisma, C. A., & Zakaria, H. M. (2022). Jurnal Mirai Management Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 154–163. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2655>
- Dantes, H. P., & Lasmiasih. (2021). Analisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 12, 2743–2750. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/537>
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M. S. M. B. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=Zzc1EAAAQBAJ>
- Kartika Gita, E., Haryono, A., & Ani Pangastuti, D. (n.d.). *Pengaruh Intensifikasi Pajak Dan Ektensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto)*. www.jurnal.unmer.ac.id
- Mewo, A. N. M., & Tinangon, J. J. (2021). ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX AND ENTERTAINMENT TAX TOWARDS REGIONAL TAX IN MANADO CITY. *Elim 816 Jurnal EMBA*, 9(2), 816–824.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Ed.; 1st ed.). CV. Harfa Creative. <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). Analisis Indikator Makro Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(01), 18–30. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.495>
- Prasetyo, S. G., & Wardhani, yustiana. (2018). analisis laju pertumbuhan kontribusi pajak daerah dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bogor. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2, 90–117.

- Pusvitaloka, E., Marliza, Y., & Wiguna, K. (n.d.). *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAD KOTA LUBUKLINGGAU*.
setiawati, giffany fibri, & gayatrie, christina retno. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten semarang. *Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 1, 127–136.
- Silooy, R. W., Latuamury, J., & Sapulette, S. G. (n.d.). Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tengah Info Artikel ABSTRAK Sejarah artikel. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6), 2023. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Wakarmamu, T. (2022). *metode penelitian kualitatif* (pertama). Eureka Media Aksara.
- wulandari, phaureula artha, & iryanie, amie. (2017). *pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. deepublish.

Lampiran – lampiran :

Lampiran 1 Pendapatan Daerah (sumber : Staff sub bidang pendapatan Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lsj7VkJRdGRI7RwYZugG_QD2niyLKz6d2/edit?usp=drive_link&ouid=113264650179569870672&rtopof=true&sd=true

Lampiran 2 Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bogor

Wawancara 1

Keterangan:

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah agar penerimaan dari pajak restoran dan PAD bisa selalu mencapai target yang telah ditetapkan pada periode 2017-2021 ?

N : Upaya yang di lakukan BAPPENDA Kab bogor untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran

1. Adanya relaksasi Pajak Daerah, dengan penghapusan sanksi adminitrasi dalam jangka waktu tertentu ;
2. Sosialisasi terhadap Wajib Pajak pemilik Restoran ;
3. Melakukan ekstensifikasi Pajak Restoran ;
4. Melakukan intensifikasi Pajak Restoran ;
5. Membuka berbagai kanal pembayaran digital;
6. Pemasangan Plang terkait sanksi terhadap wajib pajak restoran ;
7. Bekerja sama dengan keajaaksanaan terkait sanksi terhadap wajib pajak restoran ;

P : Apa yang menyebabkan adanya penurunan target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 ?

N : Di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga banyak usaha restoran tutup, di batasi jumlah pengunjung, di batasi waktu operasional pada restoran , Tetapi masih bisa melakukan transaksi via driver online dan take away

P : Apa saja indikator Pemerintah dalam penetapan target pajak restoran?

N : Ada beberapa indikator yang menjadi acuan dalam penetapan target dari pajak restoran yaitu :

1. Trend Rata rata pertumbuhan pendapatan Daerah
2. Indikator Makro Ekonomi
3. Trend realisasi penerimaan Pajak Restoran
4. Data potensi Pajak Restoran

5. Data Occupancy pajak Restoran
6. Serta Kebijakan kebijakan di bidang keuangan Daerah

Lampiran 3 hasil wawancara dengan Kepala bidang penagihan keberatan dan pengawasan Badan Pendapatan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bogor

Wawancara 2

Keterangan !

P : pewawancara

N : Narasumber

P : apakah pemerintah mengalami kendala pada saat pemungutan pajak restoran ?

N : wajib pajak itu belum melakukan pembukuan dan pencatatan nya dengan baik jadi ketika kita mau mengevaluasi, karena restoran ini kan self assessment yang artinya mereka melaporkan sendiri omset nya itu melalui sptpd (surat pemberitahuan pajak terhutang) itu artinya mereka laporkan omset nya berapa sebagai dasar hitung untuk melaporkan pajaknya. Nah itu kita terkendala dalam mengevaluasi karena harus diawasi benar atau tidak ini perhitungannya. Wajib pajak belum melakukan pembukuan dan pencatatan nya dengan baik sehingga kita susah mengevaluasi nya, benar atau tidak laporannya sekian. Itu salah satu kendala nya.

P : bagaimana apabila terindikasi adanya kecurangan dalam pelaporan dan tidak sesuai dengan omset yang diterima ?

N : kalau misalnya sudah terdapat indikasi dengan kesengajaan mereka itu melaporkannya tidak benar, biasanya kita periksa, dilakukan pemeriksaan. Ketika pemeriksaan itu kita akan memproses sesuai dengan Peraturan Bupati No 33 tentang tata cara pemungutan pajak daerah. itu sudah ada prosedurnya, kita sampaikan surat pemberitahuan, dan kita meminjam data serta dokumen. Data tersebut wajib mereka serahkan, apabila data tersebut tidak mereka serahkan sehingga kita tidak dapat menghitung, bisa ditetapkan secara jabatan gitu. Jadi kalau sudah ada indikasi sengaja laporannya tidak benar, dikecil kecilin akan langsung kita periksa. Diperiksa atau bisa dilakukan pemantauan uji petik di lapangan, dan masuk kedalam konteks pengawasan.

P : Apakah ada penetapan sanksi pajak terhadap wajib pajak restoran yang tidak membayar kewajibannya ? dan apakah ada kesulitan dalam penegakan sanksi pajak tersebut ?

N : kalau sanksi ada, diperaturan jelas. Kalau sanksi tidak melapor, ketentuannya kan paling telat tanggal 10 bulan berikutnya, mereka wajib melaporkan omset. Kalau tidak melaporkan ada sanksi 2% / bulan dan ditetapkan secara jabatan dengan tambahan 25% kalau tidak salah, tercantum di perbup. Jadi ada tambahan 25% + sanksi administrative 2%. Kalau tidak bayar, jadi kewajiban utama self assessment ada 2 yaitu melapor paling telat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan membayar paling telat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak. Kalau tidak lapor tadi sanksi administratif nya 2% + tambahan 25%, kalau tidak bayar tanggal 15, sama 2% sebulan. Paling banyak 24 bulan atau 48% dendanya kalau tidak kunjung membayar.

P : apa yang dilakukan jika wajib pajak tetap tak kunjung membayar pajak ?

N : kalau tidak membayar juga, itu kita bisa tagih dengan upaya lainnya seperti pemasangan plang, pemasangan stiker, ada juga upaya lainnya contohnya seperti yang dilakukan terhadap salah satu restoran di Kabupaten Bogor, kita bekerja sama dengan pol pp melalui upaya penegakan perda, jadi bisa ditutup sementara tempat usaha nya, sampai dia menjalankan kewajibannya.

P : kesulitan apa saja yang dihadapi saat penegakan sanksi pajak ?

N : kesulitan dalam penegakan sanksi pajak, kalau Cuma sanksi administrative tidak ada kesulitan. Kesulitannya ini kalau sudah sampai sita lelang dan sebagainya, itu kita belum

eCo-Buss

- punya juru sita, jadi belum bisa dilakukan. Sanksi sita, lelang itu belum bisa sampai kesitu karena belum adanya jurus sita.
- P : Pada saat pandemic Covid – 19 , apakah ada keringanan yang diberikan kepada wajib pajak ?
- N : kemarin ada kebijakan relaksasi pajak, bentuknya penghapusan sanksi administratif, dalam peraturan perundang undangan istilah nya itu Penghapusan bunga sebesar 2%. Kalau denda itu kan yang seketika misalnya mengajukan keberatan ditolak terkena denda 50%, kalau itu bunga yang dihapuskan setiap bulan waktu covid kemarin.
- P : Kalau untuk saat ini berarti penghapusan bunga tersebut sudah tidak diberlakukan ya bu?
- N : kalau saat ini sudah tidak lagi untuk pajak restoran, kalau PBB masih ada. jadi itu yaa kalau sanksi administratif tidak ada masalah, yang bermasalah ini penegakan sanksi yang lainnya, seperti apabila sudah sampai ke sita, lelang itu belum bisa dilaksanakan karena kita belum punya juru sita. Itu menentukan bahwa pelaksanaan sita, lelang, itu harus dilaksanakan juru sita sedangkan kita belum punya juru sita jadi belum bisa dilakukan sampai kesana. atas upaya penagihan lainnya, kalau itu kan upaya penagihan dengan surat paksa yang belum bisa kita laksanakan jadi penegakan sanksi untuk upaya penagihan dengan surat paksa belum bisa dilakukan karena belum punya juru sita.
- P : Bagaimana prosedur dari penagihan pajak restoran di Kabupaten Bogor ?
- N : kalau prosedur penagihan pajak restoran, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama melalui surat tagihan apabila lewat dari tanggal 15, kalau sudah tiga kali ditagih masih tidak membayar juga, kita lakukan upaya penagihan lainnya seperti yang tadi yaitu pemberitahuan pemasangan plang, stiker dll. Sebetulnya ada lagi upaya yang lain yaitu surat paksa, tapi tadi kendala nya yaitu belum bisa terlaksana kan karena belum adanya juru sita.